

PASAR DAN HARGA PADA TEORI EKONOMI ISLAM

Meliana Esmiralda Wijaya¹, Arham Fajrul Syam², Abdul Wahab³, Mukhtar Lutfi⁴
melianaesmiralda9@gmail.com¹, narashikadai66@gmail.com², [abdulwahab@uin-
alauddin.ac.id](mailto:abdulwahab@uin-
alauddin.ac.id)³, mukhtar.lutfi@yahoo.com⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Pasar dan harga merupakan dua komponen esensial dalam ekonomi, yang memainkan peran sentral dalam pengalokasian sumber daya dan kesejahteraan masyarakat. Dalam teori ekonomi Islam, pasar tidak hanya dipandang sebagai arena interaksi antara penjual dan pembeli, tetapi juga sebagai ruang untuk mewujudkan keadilan sosial dan etika moral yang dipandu oleh syariah. Harga dalam Islam diatur oleh prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan, di mana setiap individu berhak untuk mendapatkan keuntungan yang wajar tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini berusaha menjelaskan konsep pasar dan harga dalam teori ekonomi Islam, serta membahas intervensi negara dalam mengatur mekanisme pasar untuk mencegah distorsi harga yang merugikan masyarakat. Dalam kajian ini, digunakan pendekatan deskriptif-analitis terhadap teks-teks klasik dan modern yang menguraikan pandangan Islam tentang pasar dan harga.

Kata Kunci: Pasar, Harga, Ekonomi Islam, Pemerintah.

ABSTRACT

Markets and prices are two essential components of the economy, which play a central role in resource allocation and social welfare. In Islamic economic theory, markets are not only viewed as an arena for interaction between sellers and buyers, but also as a space for realizing social justice and moral ethics guided by sharia. Prices in Islam are governed by the principles of justice, transparency, and balance, where every individual has the right to gain a fair profit without sacrificing the welfare of society. This article attempts to explain the concept of markets and prices in Islamic economic theory, and discusses state intervention in regulating market mechanisms to prevent price distortions that are detrimental to society. In this study, a descriptive-analytical approach is used to classical and modern texts that outline the Islamic view of markets and prices.

Keywords: Market, Price, Islamic Economics, Government

1. PENDAHULUAN

Ekonomi adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Pasar dan harga adalah dua aspek penting dalam ekonomi yang berfungsi sebagai alat utama dalam proses alokasi sumber daya. Dalam sistem ekonomi konvensional, pasar dianggap sebagai mekanisme yang paling efisien untuk menentukan harga barang dan jasa. Harga yang terbentuk di pasar pada umumnya dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Namun, pendekatan ini seringkali tidak memperhitungkan aspek etis, sosial, dan spiritual yang menjadi inti dari sistem ekonomi Islam. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas duniawi semata, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, setiap tindakan ekonomi, termasuk perdagangan, produksi, konsumsi, dan pembentukan harga, harus didasarkan pada nilai-nilai etika dan moral yang sesuai dengan ajaran syariah. Ekonomi Islam mengakui pentingnya pasar dan harga dalam mengoordinasikan kegiatan ekonomi, tetapi dengan kerangka kerja

yang berbeda dari ekonomi konvensional. Pasar dalam Islam tidak bebas dalam arti absolut; kebebasan tersebut dibatasi oleh aturan syariah yang bertujuan untuk mencegah eksploitasi, ketidakadilan, dan ketidakseimbangan sosial.

Dalam konteks pasar dan harga, Islam menekankan konsep keadilan (*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keseimbangan (*mizan`*). Harga yang adil adalah harga yang tidak hanya mencerminkan kondisi pasar, tetapi juga memperhitungkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Islam melarang berbagai praktik yang dapat mengganggu keadilan harga, seperti monopoli, penimbunan, dan riba. Selain itu, Islam menganjurkan adanya keterbukaan dan transparansi dalam transaksi ekonomi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, harga tidak semata-mata menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga instrumen keadilan sosial.

Sejarah Islam mencatat bahwa pada masa Rasulullah SAW, pasar memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Madinah. Pasar di Madinah adalah pusat aktivitas ekonomi di mana masyarakat Muslim berinteraksi dalam jual beli dengan prinsip-prinsip syariah yang ketat. Rasulullah SAW sendiri sering mengunjungi pasar untuk memastikan bahwa transaksi berlangsung dengan adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Salah satu contoh penting adalah ketika Rasulullah melarang penimbunan (*ihtikar*), yang merupakan upaya menahan barang untuk menaikkan harga secara tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pasar harus berfungsi untuk kepentingan umum dan tidak boleh dimanipulasi untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Konsep harga dalam Islam juga sangat terkait dengan prinsip keadilan. Harga tidak hanya dipandang sebagai hasil interaksi permintaan dan penawaran, tetapi juga sebagai alat untuk

mencapai kesejahteraan bersama. Ketika harga menjadi tidak stabil atau tidak adil, Islam mengizinkan intervensi negara untuk menjaga keseimbangan dan mencegah ketidakadilan. Negara berperan sebagai regulator yang bertanggung jawab memastikan bahwa mekanisme pasar berjalan sesuai dengan prinsip syariah, di mana setiap transaksi harus dilakukan dengan transparan, adil, dan tanpa unsur penipuan.

Secara historis, banyak ilmuwan dan ulama Muslim yang telah mengembangkan konsep pasar dan harga dalam teori ekonomi Islam. Misalnya, Al-Ghazali, seorang ulama besar dalam sejarah Islam, menekankan pentingnya keadilan dalam harga. Menurutnya, harga harus mencerminkan nilai yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi, baik penjual maupun pembeli. Selain itu, Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dan ahli ekonomi Islam, juga menekankan bahwa pasar yang adil adalah pasar di mana harga terbentuk secara alami tanpa manipulasi, tetapi tetap dalam kerangka moral dan hukum Islam. Ibnu Khaldun juga menyoroti pentingnya peran negara dalam menjaga stabilitas pasar untuk mencegah ketidakadilan ekonomi.

Teori ekonomi Islam kontemporer juga mengakui peran penting pasar dan harga dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan. Namun, berbeda dengan ekonomi konvensional yang sering kali mementingkan efisiensi tanpa

memperhatikan aspek etis, ekonomi Islam menekankan bahwa efisiensi ekonomi harus sejalan dengan keadilan sosial. Pasar dalam sistem ekonomi Islam harus menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan umum (masalah ammah), di mana kepentingan individu tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ini, dengan memastikan bahwa tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan berlebihan di atas penderitaan pihak lain.

Pasar dan harga dalam ekonomi Islam juga berkaitan erat dengan konsep kepemilikan dan distribusi kekayaan. Islam mengakui hak individu untuk memiliki dan memperdagangkan harta, tetapi hak ini dibatasi oleh kewajiban sosial untuk berbagi dengan yang membutuhkan. Oleh karena itu, Islam menetapkan mekanisme zakat, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kekayaan tidak terkonsentrasi pada segelintir orang, tetapi tersebar secara merata di masyarakat. Mekanisme-mekanisme ini juga mempengaruhi pasar dan harga, karena mereka membantu menjaga permintaan agregat di pasar, sehingga mencegah terjadinya ketimpangan yang ekstrem.

Dengan latar belakang ini, penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana teori pasar dan harga dalam ekonomi Islam beroperasi dalam praktik. Bagaimana Islam mengatur harga? Apa peran negara dalam mengintervensi pasar? Bagaimana prinsip keadilan dan

kemaslahatan diterapkan dalam konteks pasar modern? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dibahas dalam artikel ini dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep pasar dan harga dalam perspektif ekonomi Islam, serta relevansinya dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini.

Pasar dan harga dalam ekonomi Islam merupakan cerminan dari sebuah sistem yang berusaha untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Dengan landasan moral yang kuat, ekonomi Islam menawarkan alternatif bagi sistem ekonomi konvensional yang sering kali mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial.

2. METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis konsep pasar dan harga dalam teori ekonomi Islam berdasarkan literatur klasik dan kontemporer, serta teks-teks agama seperti Al-Qur'an dan Hadis. Berikut adalah rincian metodologi yang digunakan:

1. Pendekatan Kualitatif

Penelitian ini bersifat kualitatif karena fokus pada pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep normatif dalam teori ekonomi Islam. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan pemikiran dasar mengenai pasar dan harga dalam Islam, serta bagaimana konsep-konsep tersebut diimplementasikan dalam praktik.

2. Pendekatan Deskriptif-Analitis

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan konsep pasar dan harga dalam teori ekonomi Islam secara rinci dan sistematis. Selain itu, analisis dilakukan terhadap teks-teks klasik seperti karya para ulama besar (Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan lainnya), serta interpretasi kontemporer dari konsep-konsep ini. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis dengan mempertimbangkan konteks historis dan relevansinya dengan kondisi ekonomi saat ini.

3. Studi Literatur (Library Research)

Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai literatur terkait ekonomi Islam, baik literatur klasik maupun modern. Sumber-sumber utama yang digunakan meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, serta literatur agama seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fiqh. Data sekunder juga diperoleh dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini.

4. Komparasi dengan Teori Ekonomi Konvensional

Selain analisis konsep dalam Islam, penelitian ini juga melakukan komparasi dengan teori ekonomi konvensional untuk melihat perbedaan mendasar dalam cara pasar dan harga diatur. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana teori ekonomi Islam dapat menjadi alternatif dalam mengatasi kelemahan atau kekurangan dalam sistem ekonomi kapitalis.

Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang pasar dan harga dalam teori ekonomi Islam, serta bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

3. HASI DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pasar

Pasar secara umum didefinisikan sebagai tempat atau mekanisme di mana terjadi interaksi antara penjual dan pembeli untuk memperdagangkan barang atau jasa. Interaksi ini melibatkan tawar-menawar harga, penawaran barang atau jasa dari penjual, dan permintaan dari pembeli. Dalam pasar, harga biasanya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Pasar bisa berupa pasar fisik (seperti pasar tradisional, supermarket), atau pasar digital (seperti e-commerce dan platform online).

Menurut Adam Smith, pasar adalah tempat di mana terjadi pertukaran barang dan jasa antara individu atau kelompok. Adam Smith juga menekankan peran *invisible hand* di pasar, di mana mekanisme pasar akan menyeimbangkan permintaan dan penawaran secara otomatis tanpa campur tangan pemerintah.

Unsur-Unsur Pasar

Pasar memiliki beberapa unsur yang menjadi ciri utamanya, antara lain:

1. Penjual: Individu atau pihak yang menawarkan barang atau jasa.
2. Pembeli: Pihak yang memerlukan dan membeli barang atau jasa tersebut.
3. Barang atau Jasa: Produk yang diperjualbelikan.
4. Harga: Nilai tukar yang disepakati antara penjual dan pembeli.
5. Interaksi: Proses tawar-menawar atau negosiasi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Fungsi Pasar

1. Fungsi Distribusi: Pasar memfasilitasi penyebaran barang dari produsen ke konsumen.
2. Fungsi Pembentukan Harga: Di pasar, harga terbentuk berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran.
3. Fungsi Promosi: Pasar menjadi tempat bagi penjual untuk memperkenalkan produk mereka kepada pembeli.

Sedangkan Pasar dalam Islam disebut sebagai "suq," yang berfungsi sebagai tempat interaksi ekonomi dan sosial. Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya memberikan perhatian besar pada fungsi pasar, di mana pasar harus menjadi tempat yang adil, terbuka, dan bebas dari penipuan.

2. Pengertian Harga

Secara umum harga memiliki arti nilai uang yang harus dibayarkan seorang konsumen atau pembeli kepada seorang penjual atau distributor barang atau jasa. Dengan kata lain, harga bisa diartikan nilai suatu barang yang ditentukan oleh seorang penjual. Definisi lain dari kata "harga" adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada konsumen untuk mendapatkan manfaat dari suatu barang atau jasa yang diperolehnya dari penjual atau produsen. Penggunaan istilah harga pada umumnya dipergunakan dalam setiap kegiatan jual beli suatu produk, baik berupa barang ataupun jasa.

Menurut Kotler dan Amstrong (2001), pengertian harga adalah sejumlah uang yang dibebankan terhadap suatu produk (barang atau jasa), atau nilai yang harus dibayar untuk mendapatkan manfaat dari produk tersebut. Definisi harga menurut Joko Untoro (2010) adalah kemampuan yang dimiliki suatu barang atau jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang.

Sedangkan istilah " harga " yang dikemukakan oleh Wien's Anoraga dalam buku Kamus Istilah Ekonomi, bahwa harga adalah jumlah uang tertentu untuk ditukarkan dengan suatu unit barang atau jasa. Harga adalah sejumlah kompensasi (uang maupun barang) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa. Harga yang ditetapkan harus dapat menutup semua biaya yang telah dikeluarkan untuk produksi ditambah besarnya presentase laba yang diinginkan. Jika harga ditetapkan terlalu tinggi, secara umum akan kurang menguntungkan, karena pembeli dan volume penjualan berkurang. Akibatnya semua biaya yang telah dikeluarkan tidak dapat tertutup, sehingga pada akhirnya perusahaan menderita rugi.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa harga memiliki fungsi sebagai alat ukur nilai sesuatu barang, cara membedakan suatu barang, menentukan jumlah barang yang akan di produksi dan pembagiannya kepada konsumen. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari harga secara umum:

- a. Menjadi acuan dalam memperhitungkan nilai jual suatu barang atau jasa
- b. Untuk membantu aktivitas transaksi, dimana harga yang sudah terbentuk akan mempermudah proses jual-beli.
- c. Penetapan harga yang tepat akan memberikan keuntungan bagi penjual atau produsen.
- d. Menjadi salah satu acuan bagi konsumen dalam menilai kualitas suatu barang atau jasa.
- e. Membantu konsumen dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan manfaat produk dan daya beli konsumen

Namun, dalam ekonomi Islam, teori harga lebih memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan bersama. Konsep harga yang adil (al-tsaman al-'adl)

dalam ekonomi Islam mencakup beberapa elemen penting yaitu harga yang sesuai dengan nilai barang, intervensi pemerintah dalam penetapan harga, larangan penimbunan (ihtikar), spekulasi dan harga yang tidak wajar.

Pasar dan Harga dalam Teori Ekonomi Islam

Pasar dan harga memiliki peran sentral dalam teori ekonomi Islam. Sebagai sistem ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum (maslahah), Islam menekankan pentingnya pasar yang adil, terbuka, dan transparan, serta penetapan harga yang mencerminkan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Pembahasan ini menguraikan lebih lanjut tentang konsep pasar dan harga dalam ekonomi Islam, dilihat dari sudut pandang prinsip-prinsip syariah, etika ekonomi, peran negara, serta perbandingan dengan ekonomi konvensional.

1. Pasar dalam Islam: Keterbukaan, Kompetisi Sehat, dan Etika

Pasar dalam ekonomi Islam bukan sekadar tempat bertemunya penjual dan pembeli, melainkan sarana penting untuk mewujudkan keadilan sosial. Islam mengakui bahwa pasar memiliki peran fundamental dalam distribusi barang dan jasa, tetapi penekanan utama adalah pada moralitas dan keadilan, bukan hanya efisiensi ekonomi semata.

Prinsip Pasar dalam Ekonomi Islam:

- **Kebebasan Berdagang:** Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk terlibat dalam perdagangan yang halal dan sesuai dengan syariah. Pedagang bebas menjual barang atau jasa yang halal dengan harga yang adil, dan tidak ada pembatasan dalam hal akses ke pasar selama memenuhi prinsip keadilan dan kejujuran.
- **Larangan Praktik Tidak Adil:** Dalam Islam, pasar yang sehat ditandai dengan kompetisi yang adil. Praktik-praktik yang mencederai kompetisi sehat seperti monopoli (ihtikar), penipuan (ghharar), dan manipulasi harga dilarang keras. Monopoli bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat merusak dinamika pasar dengan menahan akses dan membatasi persaingan yang jujur.
- **Pasar Terbuka dan Inklusif:** Salah satu contoh nyata dari praktik pasar yang inklusif dalam sejarah Islam adalah pasar Madinah yang dikelola oleh Rasulullah SAW. Pasar ini terbuka untuk semua orang, baik Muslim maupun non-Muslim, tanpa adanya diskriminasi atau pembatasan akses. Konsep pasar yang terbuka ini penting untuk menjaga keseimbangan dan menciptakan kondisi pasar yang sehat.

Islam juga menekankan etika perdagangan, di mana pelaku pasar harus bertindak dengan jujur dan adil, tidak hanya demi kepentingan ekonomi semata tetapi juga untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis. Kejujuran dalam menyampaikan informasi tentang produk, kualitas barang, serta transparansi harga adalah kewajiban moral setiap pedagang Muslim.

2. Harga dalam Ekonomi Islam: Keadilan, Larangan Eksploitasi, dan Intervensi Negara

Dalam teori ekonomi Islam, harga memiliki fungsi lebih dari sekadar mekanisme ekonomi. Harga dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran, tetapi juga harus mencerminkan nilai yang adil dan mencakup aspek etika.

Prinsip Harga yang Adil dalam Islam:

- **Harga Wajar:** Harga barang dan jasa dalam Islam harus didasarkan pada keadilan dan mencerminkan nilai yang sesuai dengan kualitas barang serta biaya produksinya. Harga tidak boleh mencederai kepentingan salah satu pihak, baik

penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, Islam menekankan bahwa harga harus adil bagi semua pihak yang terlibat.

- **Penetapan Harga oleh Pasar:** Harga pada kondisi normal dalam Islam dibentuk secara alami oleh mekanisme pasar, berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran yang adil. Namun, Islam melarang praktik manipulasi yang memengaruhi pembentukan harga, seperti penimbunan barang untuk menaikkan harga (ihtikar) atau monopoli yang mengendalikan pasar secara tidak adil.
- **Larangan Eksploitasi:** Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah larangan eksploitasi dalam penentuan harga. Ini mencakup larangan terhadap penetapan harga yang terlalu tinggi (ghaban fahisy) atau terlalu rendah secara tidak wajar, yang dapat merugikan salah satu pihak. Eksploitasi dalam bentuk riba (bunga) juga dilarang keras, karena dianggap merusak keadilan dalam transaksi ekonomi.

3. Peran Negara dalam Pasar dan Penetapan Harga

Dalam ekonomi Islam, meskipun pasar bebas dan kompetitif diakui, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pasar beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Negara berperan sebagai pengawas yang mencegah terjadinya praktik-praktik yang dapat merusak pasar dan mempengaruhi harga secara tidak adil.

Intervensi Negara dalam Harga:

- **Intervensi dalam Situasi Ketidakadilan:** Islam pada dasarnya menghargai mekanisme pasar dalam menentukan harga, tetapi ketika pasar tidak berfungsi dengan baik atau harga terlalu tinggi akibat praktik manipulasi atau penimbunan, negara diperbolehkan untuk melakukan intervensi. Contoh historis yang terkenal adalah ketika Rasulullah SAW tidak mengintervensi pasar saat harga naik akibat kelangkaan barang alami, tetapi para ulama sepakat bahwa negara boleh menetapkan harga jika ketidakadilan terjadi akibat faktor buatan manusia.
- **Pengawasan Terhadap Pasar:** Negara memiliki peran dalam mengawasi pasar untuk memastikan bahwa semua aktivitas perdagangan berjalan sesuai dengan syariah, serta menghindari adanya praktik-praktik yang merusak pasar. Pengawasan ini meliputi pengendalian terhadap monopoli, penimbunan barang, serta pengawasan terhadap kualitas barang dan kejujuran pelaku pasar.

Selain itu, Islam juga mengakui peran negara dalam redistribusi kekayaan melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah untuk memastikan bahwa keuntungan pasar didistribusikan secara adil dan tidak menumpuk pada segelintir orang. Ini membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan menjaga stabilitas sosial.

4. Perbandingan dengan Ekonomi Konvensional

Pasar dan harga dalam teori ekonomi Islam memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan ekonomi konvensional. Berikut beberapa perbedaan utama:

- **Tujuan Pasar:** Dalam ekonomi konvensional, pasar berfokus pada efisiensi dan maksimalisasi keuntungan. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, pasar diorientasikan untuk mencapai kesejahteraan umum (masalah) dan keadilan sosial. Oleh karena itu, selain keuntungan, pertimbangan moral dan etika sangat penting dalam setiap transaksi.
- **Pembentukan Harga:** Di dalam ekonomi konvensional, harga ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran tanpa memperhatikan aspek moral atau etika secara mendalam. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, harga tidak hanya mencerminkan permintaan dan penawaran, tetapi juga harus adil dan sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan eksploitasi dan manipulasi harga.

- **Intervensi Negara:** Dalam ekonomi kapitalis, intervensi negara sering diminimalisasi untuk menjaga kebebasan pasar. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, negara memiliki peran penting dalam mengawasi pasar dan intervensi ketika diperlukan untuk menjaga keadilan, khususnya jika terjadi ketimpangan atau ketidakadilan dalam penentuan harga.

5. Implikasi Konsep Pasar dan Harga dalam Ekonomi Islam terhadap Pasar Modern

Pasar modern, terutama dalam era globalisasi, menghadapi tantangan seperti monopoli, ketidakadilan distribusi, dan manipulasi harga yang sering kali merugikan masyarakat umum. Prinsip-prinsip pasar dalam ekonomi Islam dapat menjadi solusi alternatif bagi masalah ini, dengan menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam perdagangan.

1. **Monopoli Teknologi:** Dalam era digital, banyak perusahaan teknologi yang menguasai pasar secara monopolistik. Prinsip Islam tentang larangan monopoli (ihtikar) relevan untuk menjaga pasar yang kompetitif dan adil, serta melindungi konsumen dari eksploitasi.
1. **Harga yang Adil dalam Ekonomi Global:** Dalam ekonomi global yang kompleks, harga sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti spekulasi dan manipulasi pasar. Prinsip harga yang adil dalam Islam dapat digunakan sebagai pedoman untuk memastikan bahwa harga mencerminkan nilai yang sesungguhnya dan adil bagi semua pihak

4. KESIMPULAN

Pasar dan harga dalam teori ekonomi Islam dikelola dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pasar yang sehat dan adil adalah pasar yang terbuka untuk semua orang, di mana kompetisi yang sehat dan transparansi dihargai. Harga harus ditentukan dengan adil, tanpa manipulasi atau penindasan terhadap konsumen dan produsen. Peran negara dalam ekonomi Islam adalah menjaga agar pasar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus memastikan redistribusi kekayaan yang adil dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

Sistem pasar dan harga dalam Islam memberikan alternatif yang lebih etis dan adil dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional yang sering kali hanya berfokus pada maksimalisasi keuntungan tanpa memperhatikan dampak sosial dan moral dari aktivitas ekonomi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Gema Insani, 2001.
- Ariff, Mohamed. *Islamic Banking*. Asian-Pacific Economic Literature, 1988.
- Chapra, M. Umer. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute, 2008.
- El-Ashker, Ahmed A. dan Rodney Wilson. *Islamic Economics: A Short History*. BRILL, 2006.
- Haneef, Mohamed Aslam. *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*. Al-Hidayah Publishing, 1995.
- Hasan, Zubair. *Scarcity, Self-Interest, and Maximization from Islamic Angle*. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 2008.
- Islahi, Abdul Azim. *History of Islamic Economic Thought: Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*. Edward Elgar Publishing, 2014.
- Kahf, Monzer. *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Islamic Publications International, 1978.

- Khan, Muhammad Akram. *An Introduction to Islamic Economics*. International Institute of Islamic Thought, 1994.
- Mannan, M. A. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Islamic Book Trust, 1986.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*. Islamic Foundation, 1981.
- Nur Muthmainnah, 'Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga Perspektif Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun: Sebuah Kajian Komparatif', *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.1 (2019), 90-104.<admin,+Journal+manager,+9.+Mekanisme+Pasar+dan+Regulasi+Harga+-+Nur+FIX.pdf>
- Rosly, Saiful Azhar. *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets*. AuthorHouse, 2005.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Teaching of Islamic Economics: A Survey*. Islamic Foundation, 1986.
- Yusuf al-Qaradawi. *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Islamic Book Trust, 1995. Zaman, Asad. *Islamic Economics: A Survey of the Literature*. Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute, 1991.